GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 703 / B.IX/ HK/ 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA FORUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu serta memperkuat peran dan fungsi kelembagaan Forum Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menyelenggarakan Lomba Forum Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Lomba Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Lomba Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung Tahun 2009.

KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba Forum Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pelaksana dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Panitia Pelaksana:
   1. membuat buku petunjuk teknis pelaksanaan Lomba Forum Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2009; dan
   2. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Lomba Forum Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Tim Penilai:
   menyiapkan dan melaksanakan penilaian pada Forum Pendidikan Anak Usia Dini di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Lomba Pendidikan Anak Usia Dini se-Provinsi Lampung Program Peningkatan Koordinasi Sumber Daya Pendidikan Tahun 2009, Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.03.5.2.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-12-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 703 /B.IX/HK/2009
TANGGAL : 01-12-2009

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA LOMBA FORUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250,000,-	Dibebankan kepada APBD Perubahan Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Lomba Pendidikan Anak Usia Dini Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.03.5.2.
2	Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200,000,-	
3	Kepala Bagian Pendidikan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175,000,-	
4	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendidikan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150,000,-	
5	Rosliana NSU Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150,000,-	
6	Hj. Rostiani NSU Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150,000,-	
7	Mardiana NSU Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150,000,	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 703 /B.IX/HK/2009
TANGGAL : 8-12-2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PELAKSANAAN LOMBA FORUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Hi. Moh. Basir Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung	Ketua	150,000,-	Diberikan honorarium selama 6 jam masing masing: - Ketua = Rp 25.000/jam - Sekretaris = Rp 20.000/jam - Anggota = Rp 20.000/jam
2.	Kepala Bagian Pendidikan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	150,000,-	
3.	Dra. Ferina Adeham Wakil Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung	Anggota	120,000,-	
4.	Kasubbag Kepramukaan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	120,000,-	
5.	Kasubbag Pendidikan Anak Usia Dini Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	120,000,-	
6.	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendidikan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	120,000,-	
7.	Dra. Rindang Sari Lembaga Pendidikan Anak usia Dini Unggulan Provinsi Lampung	Anggota	120,000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.